

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Negara Hukum

Pada akhir abad ke-17 di Inggris terdapat konflik antara monarki dan parlemen. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh Raja James II yang melampaui kewenangannya dalam menjalankan kebijakan, seperti mengangkat pejabat dan mengelola kebijakan keagamaan tanpa persetujuan parlemen. Akibatnya, muncul kekhawatiran para bangsawan Inggris terkait arah pemerintahan yang bergerak menuju absolutisme.

Kekhawatiran para bangsawan Inggris berujung pada peristiwa *Glorious Revolution* di tahun 1688. Akibatnya kekuasaan beralih kepada Raja William III dan Ratu Mary II. Para bangsawan Inggris yang tidak ingin otoritas monarki absolut kembali terjadi, mendesak Raja William III dan Ratu Mary II untuk menerima batasan yang diajukan oleh parlemen untuk membatasi kekuasaan monarki dan menjamin hak-hak individu.

Batasan-batasan yang diajukan oleh parlemen Inggris tertuang dalam dokumen yang disebut sebagai *Bill Of Right* 1689. Dokumen tersebut berisikan tentang larangan pemungutan pajak tanpa persetujuan parlemen, melarang penangguhan undang-undang oleh raja, serta menjamin kebebasan berbicara di parlemen dan hak atas peradilan yang adil. Berdasarkan hal tersebut, kewenangan negara mulai ditempatkan dalam kerangka hukum yang membatasi tindakan penguasa.<sup>29</sup>

Lahirnya *Bill Of Right* 1689 menjadi latar belakang munculnya konsep negara hukum. Konsep negara hukum merupakan kritik terhadap pemerintah otoriter yang

---

<sup>29</sup> Atri Waldi, Aisyah Anggraeni, Katherine Putri Rivelia. 2024. *HAM dan Demokrasi*. Sukoharjo. Penerbit Tahta Media. Hal. 9.

menindas warganya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Bottling, bahwa negara hukum merupakan negara dimana kebebasan keinginan pemegang kekuasaan dibatasi oleh batas-batas hukum.<sup>30</sup>

Seiring dengan perkembangan praktik ketatanegaraan di berbagai negara, konsep negara hukum selanjutnya dirumuskan secara sistematis dalam kajian akademik. Konsep tersebut dalam perkembangannya terbagi ke dalam dua arus pemikiran utama, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, yang berkembang dalam sistem hukum yang berbeda. Perbedaan sistem hukum tersebut memengaruhi cara masing-masing konsep memandang hubungan antara negara, hukum, dan warga negara.

Konsep *rechtsstaat* berkembang dalam sistem hukum yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan tertulis sebagaimana dikenal dalam praktik negara-negara Eropa Kontinental. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl yang memberikan dasar filosofis dan sistematis terhadap gagasan negara hukum. Kant memahami negara hukum sebagai *nachtwachterstaat* atau “negara penjaga malam”, yaitu negara yang tugas utamanya menjamin ketertiban dan keamanan tanpa campur tangan yang berlebihan terhadap kehidupan warga negara.<sup>31</sup>

Friedrich Julius Stahl kemudian merumuskan konsep *rechtsstaat* dengan empat unsur pokok, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta adanya peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa antara warga negara dan

---

<sup>30</sup> Riska Bayu Ifannia dkk. 2024. *Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Warga Negara*. Tabayyun: Journal of Islamic Studies. Vol. 2 No. 2. Hal. 394.

<sup>31</sup> Hikmah Istiqamah, Siti Zainab Yanlua, Muhammad Akbar Yanlua. 2024. *Konsep Negara Hukum Rechtsstaat dan Rule of Law*. Al-Muqaranah. Vol. 3 No. 1. Hal. 13. <https://doi.org/10.33477/am.v3i1.7991>.

pemerintah. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan negara dilakukan melalui struktur norma yang tertulis dan kelembagaan yang jelas. Karena menitikberatkan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang, konsep ini dikenal sebagai negara hukum formil.<sup>32</sup>

Di sisi lain, konsep *rule of law* berkembang dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* yang tidak bertumpu pada kodifikasi menyeluruh, melainkan pada putusan-putusan pengadilan dan preseden. Konsep ini muncul sebagai reaksi terhadap pemerintahan absolut dalam tipe negara polisi (*Polizei Staat*), ketika seluruh penyelenggaraan negara berada di tangan raja.<sup>33</sup> A.V. Dicey merumuskan *rule of law* dengan tiga unsur, yaitu supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan hak-hak individu melalui undang-undang dan keputusan pengadilan.<sup>34</sup>

Dalam konsep *rule of law*, tidak dikenal peradilan administrasi yang terpisah sebagaimana dalam *rechtsstaat*, karena peradilan umum dianggap cukup untuk mengadili semua perkara, termasuk tindakan pemerintah. Penegakan hukum yang adil dan tepat (*just law*) menjadi ciri yang menonjol dalam konsep ini. Dengan demikian, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* sama-sama bertujuan membatasi kekuasaan negara dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, meskipun menggunakan mekanisme yang berbeda.<sup>35</sup>

Perbedaan karakter antara *rechtsstaat* dan *rule of law* menunjukkan bahwa konsep negara hukum berkembang dengan tradisi yang berbeda, meskipun sama-sama menempatkan hukum sebagai pembatas kekuasaan negara. Hal tersebut terlihat dalam

---

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 14.

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 15.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 16.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 17.

perumusan dasar negara Indonesia sejak awal kemerdekaan melalui Penjelasan Umum UUD NRI 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa, “Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).” Setelah amandemen, penjelasan dalam UUD NRI 1945 dihapus sehingga hanya menyisakan pembukaan dan batang tubuh, sehingga Indonesia tidak lagi condong pada satu tipe negara hukum saja.<sup>36</sup>

Mahfud MD menyatakan bahwa Indonesia sejak kemerdekaan didesain sebagai negara hukum. Indonesia tidak secara murni menganut konsep *rechtsstaat* dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang berkarakter administratif, dan tidak pula sepenuhnya menganut *rule of law* yang berkembang dalam tradisi *Anglo-Saxon* berbasis *common law* dan berkarakter yudisial. Indonesia mengadopsi unsur dari kedua tipe tersebut dengan menerima prinsip kepastian hukum sebagai ciri utama *rechtsstaat* sekaligus prinsip keadilan dalam *rule of law*.<sup>37</sup>

Perpaduan *rechtsstaat* dan *rule of law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut Soepomo, negara hukum merupakan jaminan tertib hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sedangkan A. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan kekuasaan harus dilaksanakan di bawah kekuasaan hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa dalam konsepsi *rechtsstaat* cenderung ke arah positivisme hukum

---

<sup>36</sup> J. Jamilah dkk. 2025. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi. Vol. 2 No. 5. Hal. 899. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 900.

dengan konsekuensi hukum harus dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk undang-undang.<sup>38</sup>

Ketentuan tersebut kemudian tercermin dalam pemenuhan unsur-unsur negara hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah-satu unsur pokok adalah penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang dijamin dalam Bab XA UUD NRI 1945 melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Unsur berikutnya adalah adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, yang diwujudkan melalui distribusi kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Unsur pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), serta Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) menunjukkan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dan pemerintah.<sup>39</sup>

## **B. Tinjauan tentang Kemerdekaan Pers**

Setelah Perang Dunia II, kekhawatiran terhadap arah perkembangan industri pers di Amerika Serikat mendorong dibentuknya *Commission on Freedom of the Press*. Komisi yang diketuai oleh Robert M. Hutchins Presiden University of Chicago memperoleh dukungan pendanaan dari kalangan bisnis, yaitu dari pemilik *Time*, meskipun demikian dalam proses kerjanya menegaskan independensi dari kepentingan pemerintah maupun korporasi. Selama kurang lebih dua tahun, komisi menyelenggarakan 17 kali pertemuan, mendengarkan 225 wawancara dan 58 kesaksian, serta menelaah 176 dokumen sebelum merumuskan 13 kesimpulan. Hal

---

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 902.

<sup>39</sup> Ibid., hlm. 905.

tersebut dilatarbelakangi dari kegelisahan bahwa industrialisasi media dan ekspansi teknologi berpotensi menggeser orientasi pers menjadi semata-mata bisnis besar, sehingga fungsi penyediaan informasi yang benar, komprehensif, dan relevan bagi masyarakat terancam tereduksi oleh kepentingan komersial.<sup>40</sup>

Hasil *Commission on Freedom of The Press* dipublikasikan pada tahun 1947 dalam sebuah buku berjudul *A Free and Responsible Press*. Selain laporan utama tersebut, salah satu anggota komisi, William E. Hocking, turut menulis buku *Freedom of the Press* yang memperdalam refleksi normatif mengenai kebebasan pers. Kedua karya tersebut menegaskan bahwa pers harus tetap bebas dari campur tangan pemerintah dan tekanan bisnis, tetapi kebebasan tersebut tidak dimaknai sebagai otonomi tanpa batas. Pers dipandang memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, menyajikan pemberitaan yang bertanggung jawab secara sosial, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan publikasi untuk kepentingan sempit. Tanggung jawab sosial dalam pengertian ini tidak dilekatkan pada mekanisme sensor preventif negara, melainkan pada kesadaran profesional dan komitmen etik pers terhadap publik.<sup>41</sup>

Rumusan pemikiran yang dihasilkan oleh *Commission on Freedom of the Press* kemudian berkembang menjadi landasan konseptual bagi teori tanggung jawab sosial. Dalam teori tanggung jawab sosial, kebebasan pers tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan tanggung jawab untuk menyajikan laporan yang jujur, mendalam, cerdas, serta membuka ruang pertukaran komentar dan kritik. Hal tersebut menegaskan bahwa koreksi terhadap praktik pers tidak dilakukan melalui kontrol

---

<sup>40</sup> Rendra Permana. 2005. *Tinjauan Kritis Konsep dan Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Sosial Pers di Dunia Pers Indonesia*. Sosiohumaniora. Vol. 7 No. 3. Hal. 275.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 276.

pemerintah sebelum publikasi, melainkan melalui penguatan standar etik, profesionalisme, dan akuntabilitas sosial pers itu sendiri.

Perkembangan teori tanggung jawab sosial dalam sistem pers Indonesia memperoleh bentuk normatifnya setelah Reformasi 1998 melalui pengundangan UU Pers.<sup>42</sup> Kehadiran undang-undang tersebut menandai perubahan arah pengaturan pers yang sebelumnya berada dalam corak otoriter pada masa Orde Baru. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, negara diberikan kewenangan yang luas untuk mengendalikan pers, termasuk melalui mekanisme perizinan berupa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (selanjutnya disebut SIUPP). Ketentuan perizinan tersebut memungkinkan pencabutan izin terbit dan pembredelan, sehingga mengurangi kemerdekaan pers.<sup>43</sup>

Kondisi tersebut berakhir ketika kerangka hukum pers Indonesia direformulasi pasca reformasi. Ketergantungan pers pada mekanisme perizinan dan kontrol administratif negara digantikan oleh sistem yang menempatkan kemerdekaan pers sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pers nasional. Perubahan orientasi ini terwujud melalui UU Pers yang menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara serta terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran.<sup>44</sup> Dengan rumusan demikian, pola pengawasan preventif yang sebelumnya melekat pada rezim perizinan ditiadakan, sementara pers tetap dibebani kewajiban menghormati norma agama, kesusilaan, dan asas praduga tak

---

<sup>42</sup> Erwan Effendi dkk. 2023. *Interaction of the Press with the Public (Interaksi Pers dengan Masyarakat)*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 3 No. 5. Hal. 10083. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6090/4269>.

<sup>43</sup> Adelia Fransiska Br. Ginting dkk. 2023. *Rahasia Terungkap: Menganalisis Dinamika Keamanan Pers pada Masa Orde Baru (1966–1998)*. Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 9 No. 1. Hal. 72.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 160.

bersalah. Sistem pers tidak lagi dikendalikan melalui izin terbit, melainkan melalui tanggung jawab etik dan hukum.

Jaminan kemerdekaan pers berakar pada ketentuan konstitusi UUD NRI 1945. Amandemen UUD NRI 1945 Pasal 28F, menegaskan hak untuk mengeluarkan pendapat, berkomunikasi, serta mencari dan menyampaikan informasi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah kebebasan pers, rumusan tersebut merupakan dasar sistem kebebasan pers di Indonesia. Dalam kerangka tersebut kemerdekaan pers dipahami sebagai konsep normatif yang menjamin hak pers sebagai institusi sosial untuk menjalankan fungsi jurnalistik secara merdeka dalam negara hukum dan demokrasi. Istilah kemerdekaan pers memang kerap digunakan secara bergantian dengan kebebasan pers, namun dalam konteks hukum Indonesia kemerdekaan dimaknai sebagai kebebasan yang berlandaskan tanggung jawab, etika jurnalistik, dan supremasi hukum. Kemerdekaan pers mencakup jaminan atas tidak adanya penyensoran, pembredelan, maupun pelarangan penyiaran, sekaligus pengakuan atas hak pers dan wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada publik sebagai bagian dari hak asasi manusia.<sup>45</sup>

Ruang lingkup kemerdekaan pers tersebut sejalan dengan pemikiran Bagir Manan. Menurut Bagir Manan, kemerdekaan pers berkaitan dengan kebebasan pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan memperoleh berita, kebebasan menahan berita, kebebasan mengolah berita, kebebasan menyusun berita, serta kebebasan menyiarkan berita kepada publik. Berdasarkan doktrin *communis opinio doctorum* kemerdekaan pers dapat dibatasi. Adapun pembatasan kemerdekaan pers diatur dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers, seperti

---

<sup>45</sup> Mariana Mugiono dkk., *op. cit.*, hlm. 126.

menjauhi fitnah, menghakimi, kewajiban *check* dan *recheck*, kewajiban memuat berita yang berimbang, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Rumusan kemerdekaan pers dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan tidak diposisikan sebagai hak yang terlepas dari kewajiban sosial. Karakter ini sejalan dengan teori pers tanggung jawab sosial sebagaimana dirumuskan oleh McQuail yang menempatkan media sebagai institusi yang menerima dan memenuhi kewajiban tertentu dalam masyarakat. Kewajiban tersebut dijalankan melalui standar profesional yang tinggi dalam penyampaian informasi, mencakup kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan. Dalam kerangka ini, pers dituntut mampu mengatur dirinya sendiri di dalam batas hukum dan kelembagaan yang berlaku, sekaligus menghindari pemberitaan yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan sosial, atau penghinaan terhadap kelompok minoritas. Media juga diharapkan mencerminkan pluralitas masyarakat dengan menyediakan ruang bagi beragam pandangan serta hak jawab. Pada saat yang sama, masyarakat berhak menuntut kualitas pelaksanaan yang tinggi, dan dalam batas tertentu pembenaran terhadap intervensi dimungkinkan demi melindungi kepentingan umum. Dengan ciri-ciri tersebut, sistem pers di Indonesia memperlihatkan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip teori tanggung jawab sosial.<sup>47</sup>

Peralihan dari sistem yang dikendalikan negara menuju tanggung jawab sosial pasca reformasi menunjukkan perubahan mendasar dalam cara kebebasan itu ditempatkan. Pada masa sebelumnya, tanggung jawab pers lebih diarahkan kepada pemerintah melalui mekanisme kontrol administratif. Setelah reformasi, tanggung

---

<sup>46</sup> Bagir Manan. 2016. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta. Dewan Pers. Hal. 106.

<sup>47</sup> Retor Aquinaldo Wirabuanaputera Kaligis, Nada Sofiyani, Cindy Clara. 2021. *Implementasi Misi Televisi Republik Indonesia: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Kompetisi Media*. Jurnal Kajian Jurnalisme. Vol. 5 No. 1. Hal. 65.

jawab tersebut bergeser ke arah tanggung jawab sosial kepada publik. Kebebasan dipahami sebagai kebebasan yang fungsional, yaitu kebebasan yang diabdikan untuk kepentingan umum dan dilaksanakan dalam kerangka etika serta hukum. Dalam pengertian tersebut, pelaksanaan kebebasan menuntut adanya kode etik, praktik profesional, dan kesadaran akan hak publik atas informasi yang layak. Karakter demikian memperlihatkan bahwa sistem pers Indonesia secara normatif bergerak ke arah pers yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana dipahami dalam teori tanggung jawab sosial.

### **C. Tinjauan tentang Pencemaran Nama Baik**

Masifnya arus informasi digital yang tidak disertai mekanisme verifikasi memicu tingginya produksi konten yang bersifat manipulatif maupun hoaks di tengah masyarakat. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap stabilitas sosial karena tuduhan yang tidak berdasar dapat disebarluaskan secara instan dan menjangkau audiens yang tidak terbatas. Fenomena tersebut menjadi alasan kuat bagi negara untuk menetapkan regulasi yang membatasi tindakan-tindakan yang mencederai martabat individu melalui sarana elektronik. Perlindungan hukum terhadap reputasi menjadi penting guna menanggulangi dampak buruk dari penyalahgunaan kebebasan berpendapat.<sup>48</sup>

Tuntutan atas kepastian hukum di ruang siber mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kembali diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan mengenai

---

<sup>48</sup> Stephanie Angel Gultom, Roida Nababan. 2025. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Judge: Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 5. Hal. 1566. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1937>.

penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sejak awal banyak dikritik karena mengandung istilah yang tidak tegas sehingga berpotensi melanggar kebebasan berekspresi.<sup>49</sup> Perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memperkenalkan rumusan yang lebih rinci mengenai unsur penghinaan dalam ruang siber, meskipun masih menimbulkan perdebatan mengenai kejelasan batasannya.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, analisis tetap difokuskan pada ketentuan sebelum perubahan terakhir karena perkara yang dikaji telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Untuk memahami konstruksi hukum dari pasal tersebut, berikut adalah bedah unsur-unsur yang terkandung di dalamnya:

Tabel 2. 1 Analisis Unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE

<b>Bunyi Pasal 27 Ayat (3)</b>	<b>Unsur</b>	<b>Keterangan</b>
Setiap Orang	Unsur Subjektif	Merujuk pada subjek hukum, baik perseorangan maupun korporasi yang mampu bertanggung jawab.
Dengan Sengaja	Unsur Kesengajaan	Pelaku memiliki niat batin yang menghendaki perbuatan tersebut.
Tanpa hak	Unsur Melawan Hukum	Menunjukkan bahwa tindakan dilakukan tanpa wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya	Unsur Tindakan	Perbuatan yang menyalurkan atau menyediakan informasi elektronik/dokumen elektronik kepada publik.
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen	Unsur Objek Hukum	Media yang digunakan, termasuk data digital, gambar, tulisan, atau rekaman elektronik.

<sup>49</sup> Yoanda Widi Pranata. 2025. *Rekonstruksi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research. Vol. 3 No. 2. Hal. 41. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.164>.

<sup>50</sup> Ibid., hlm. 42.

Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik		
--	--	--

(Tabel diolah oleh peneliti dari beberapa referensi yang sesuai)

Penempatan unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” merupakan elemen yang menentukan ada atau tidaknya tindak pidana pencemaran nama baik. Ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE pada dasarnya merujuk pada konsep pencemaran nama baik dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penafsiran terhadap unsur penghinaan dalam ruang elektronik tidak dapat dilepaskan dari doktrin hukum pidana umum. Dalam doktrin tersebut, pencemaran nama baik mensyaratkan adanya perbuatan menuduhkan suatu hal atau perbuatan tertentu yang dapat merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran apabila pernyataan tersebut disampaikan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri yang terpaksa.<sup>51</sup> Oleh karena itu, pembuktian dalam proses penyidikan harus mampu menunjukkan fakta apa yang dituduhkan dan bagaimana fakta tersebut disebarkan melalui sistem elektronik kepada publik.

Seseorang baru dapat dikategorikan melakukan pencemaran nama baik apabila seluruh unsur di atas terpenuhi secara kumulatif. Penentuan apakah suatu konten merupakan pelanggaran hukum harus dilihat dari konteks dan niat jahat pelaku. Selain itu penerapan pasal ini mensyaratkan adanya aduan dari pihak yang dirugikan sebab sifatnya adalah delik aduan. Sehingga aparat penegak hukum harus memiliki pedoman

---

<sup>51</sup> Rafiki Candra Priambudi, Adi Tirto Koesoemo, dan Dientje Rumimpunu. 2020. *Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*. Lex Administratum. Vol. 8 No. 4. Hal. 191.

teknis agar dapat menangani kasus pencemaran nama baik dengan menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi.<sup>52</sup>

#### **D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan kehakiman menjalankan fungsi konkretisasi hukum melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Putusan hakim tidak semata-mata merupakan pernyataan akhir dari proses peradilan, melainkan hasil dari rangkaian penilaian yang cermat terhadap fakta persidangan, proses pembuktian, serta penerapan norma hukum yang relevan. Ketelitian, kecermatan, dan rasionalitas dalam menyusun pertimbangan menjadi prasyarat utama agar putusan hakim mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak.<sup>53</sup>

Pertimbangan hakim berkaitan erat dengan prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa peradilan harus diselenggarakan secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan tersebut dimaknai sebagai kebebasan hakim dari pengaruh kekuasaan lain serta peradilan yang tidak memihak. Dalam kedudukannya sebagai pemegang tanggung jawab moral yang besar, sebagaimana pandangan Hakim Agung Bismar Siregar yang menyatakan bahwa hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi karena di tangannyalah nasib dan nyawa manusia ditentukan, hakim dituntut untuk bersikap bijaksana dalam menyusun pertimbangan hakim.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Rizky Aprilia, La Syarifuddin, Herdiansyah Hamzah. 2025. *Dinamika Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol. 13 No. 3. Hal. 857. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6373>.

<sup>53</sup> I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti. 2022. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan*. PAMPAS: Journal of Criminal Law. Vol. 3 No. 1. Hal. 107. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17071>

<sup>54</sup> Anang Dony Irawan. 2024. *Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara*. Media of Law and Sharia. Vol. 5 No. 3. Hal. 257.

Penyusunan pertimbangan hakim didasarkan pada hasil pembuktian di persidangan yang digunakan sebagai bahan dalam menilai suatu perkara. Hasil pembuktian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi sesuai dengan kronologisnya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara jelas dan dapat ditelusuri agar terlihat dasar hakim dalam menarik kesimpulan dalam putusannya. Dalam rangka memastikan hal tersebut, pertimbangan hakim berkaitan erat dengan ketentuan hukum acara yang mengatur tata cara pembuktian di persidangan. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara sistematis dan ringkas dengan memuat fakta, keadaan, serta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan sebagai dasar dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP):<sup>55</sup>

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Pertimbangan yang disusun oleh hakim mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dalam praktiknya tidak hanya dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh, tetapi juga dikenal adanya klasifikasi dalam pertimbangan hakim. Klasifikasi tersebut membedakan pertimbangan hakim ke dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis yang masing-masing memiliki ruang lingkup yang berbeda.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Fidri Sadri, Juanda, Dwi Atmoko. 2023. *Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Cahaya Mandalika. Vol. 4 No. 2. Hal. 827. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i2.17071>.

<sup>56</sup> Dikir Dakhi. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Denda Pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 1 No. 2. Hal. 17. <https://doi.org/10.57094/jpk.v1i2.449>.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang berkaitan langsung dengan aspek hukum yang menjadi dasar dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan ini, hakim menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pertimbangan yuridis juga mencakup penilaian hakim terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan keterkaitannya dengan fakta yang terbukti di persidangan. Dengan demikian, pertimbangan yuridis menjadi bagian penting dalam menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>57</sup>

Di samping pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan non-yuridis juga dikenal sebagai pertimbangan sosiologis, yang berkaitan dengan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini, pertimbangan non-yuridis meliputi berbagai faktor yang harus diperhatikan oleh hakim, antara lain sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sifat baik dan buruk terdakwa serta keadaan yang meringankan dan memberatkan, ada atau tidaknya perdamaian serta peranan korban, lingkungan masyarakat tempat hukum tersebut berlaku, serta faktor kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid., hlm. 22.

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 30.

## E. Tinjauan tentang Implikasi Hukum

Implikasi hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum sebagai hasil penerapan norma. Menurut Islamy, Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan.<sup>59</sup> Adapun implikasi hukum terbagi menjadi dua, yaitu implikasi yuridis yang berkaitan dengan akibat normatif dalam sistem hukum serta implikasi non-yuridis yang berkaitan dengan dampak dalam praktik sosial.

Implikasi yuridis merupakan akibat yang berkaitan langsung dengan keberlakuan norma hukum dalam suatu peristiwa hukum. Implikasi ini berhubungan dengan penegasan dan penerapan norma hukum dalam kerangka hukum positif yang menghasilkan akibat hukum yang mengikat. Implikasi yuridis tersebut dapat terlihat, misalnya, dalam terbentuknya yurisprudensi, penegasan terhadap penafsiran suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, serta timbulnya hak dan kewajiban hukum bagi para pihak.

Pemahaman mengenai implikasi hukum yang tidak hanya terbatas pada aspek normatif tetapi juga sebagai sarana yang berinteraksi dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum dalam praktiknya tidak hanya menghasilkan akibat yang bersifat yuridis, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perilaku dan tatanan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa setiap penerapan hukum pada akhirnya akan selalu diikuti oleh implikasi non-yuridis.

---

<sup>59</sup> Sandri Abdul Aziz. 2023. Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif Siyash Dusturiyah. Skripsi. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno. Hal. 1. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/1017/>

Implikasi non-yuridis merupakan akibat yang timbul di luar kerangka hukum normatif sebagai dampak dari penerapan hukum dalam masyarakat. Implikasi ini berkaitan dengan perubahan perilaku, pola pikir, maupun respons sosial terhadap keberlakuan suatu norma atau kebijakan hukum. Implikasi non-yuridis tersebut dapat terlihat, misalnya, dalam meningkatnya kepatuhan atau justru resistensi masyarakat terhadap suatu aturan, perubahan praktik dalam kehidupan sosial, serta berkembangnya persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.

